



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang: a. bahwa agar pengisian dan pemberhentian perangkat desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sleman dapat terlaksana dengan tertib dan lancar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu diatur tata cara pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83



Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGISIAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat



Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan.

7. Dukuh adalah perangkat Desa yang membantu Kepala Desa sebagai pelaksana wilayah di padukuhan.
8. Pengisian adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan perangkat Desa melalui mutasi, penjarangan dan penyaringan.
9. Mutasi adalah perpindahan jabatan perangkat Desa antara Kepala Seksi dan Kepala Urusan dalam pemerintah desa.
10. Pemberhentian adalah serangkaian proses untuk memberhentikan perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Panitia pengangkatan adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melakukan penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa.
12. Penjarangan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pengangkatan untuk mendapatkan bakal calon perangkat Desa.
13. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pengangkatan terhadap bakal calon perangkat Desa baik dari segi administrasi dan kemampuan.
14. Bakal calon adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang berdasarkan pendaftaran oleh panitia pengangkatan ditetapkan sebagai bakal calon perangkat Desa.
15. Calon adalah bakal calon perangkat Desa yang lulus seleksi administrasi serta telah ditetapkan dengan keputusan panitia pengangkatan berdasarkan berita acara penyaringan administrasi oleh panitia pengangkatan.
16. Pelaksana Tugas adalah pejabat sementara yang ditunjuk oleh Kepala Desa dari perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban sebagai perangkat Desa apabila terdapat kekosongan jabatan perangkat Desa.
17. Pelaksana Harian adalah pejabat sementara yang ditunjuk oleh Kepala Desa dari perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas harian apabila perangkat Desa berhalangan sementara.
18. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.



19. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
20. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
21. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
22. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
23. Bupati adalah Bupati Sleman.
24. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
26. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kelembagaan dan aparatur pemerintah desa.

BAB II

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada perangkat Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan perangkat Desa paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan perangkat Desa belum dilantik perangkat Desa definitif, Kepala Desa mengangkat pelaksana tugas perangkat Desa.

Pasal 3

- (1) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (2) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; dan/atau
 - b. Penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.



- (3) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan rencana pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.

BAB III MUTASI

Pasal 4

- (1) Pengisian perangkat Desa yang dilakukan dengan cara mutasi untuk jabatan Kepala Seksi, dan Kepala Urusan yang kosong.
- (2) Mutasi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan kinerja perangkat Desa.
- (3) Mutasi perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat.

BAB IV PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Bagian Kesatu Panitia Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Kepala Desa selaku penanggung jawab pengisian perangkat Desa membentuk panitia pengangkatan.
- (2) Kepala Desa mengadakan rapat dan/atau musyawarah untuk pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengundang:
 - a. BPD;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Tokoh masyarakat.



Pasal 6

- (1) Panitia pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang terdiri dari unsur:
 - a. BPD;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Tokoh masyarakat.
- (2) Panitia pengangkatan dari unsur sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c masing-masing unsur paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Panitia pengangkatan dari unsur sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.

Pasal 7

Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
- c. anggota.

Pasal 8

- (1) Penentuan kedudukan ketua, sekretaris, dan anggota panitia pengangkatan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka dilakukan dengan pemungutan suara.

Pasal 9

Pembentukan panitia pengangkatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Panitia pengangkatan yang mencalonkan diri sebagai perangkat Desa wajib mengundurkan diri dari kepanitiaan dan digantikan dari unsur yang sama.



- (2) Dalam hal panitia pengangkatan yang mencalonkan diri sebagai perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengundurkan diri, Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan dari panitia pengangkatan dan diganti dari unsur yang sama.

Pasal 11

Tugas panitia pengangkatan:

- a. menetapkan tata tertib penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa;
- b. menetapkan tahapan dan jadwal penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa;
- c. menyusun rencana anggaran dan biaya penjaringan dan penyaringan;
- d. melakukan sosialisasi kepada masyarakat;
- e. melakukan penjaringan bakal calon dan membuat berita acara hasil penjaringan;
- f. mengumumkan nama bakal calon;
- g. melakukan penyaringan calon dan membuat berita acara hasil penyaringan calon;
- h. mengumumkan nama calon;
- i. menyampaikan hasil penyaringan kepada Kepala Desa berdasarkan berita acara hasil penyaringan;
- j. mempersiapkan dan membantu pelaksanaan pelantikan perangkat Desa; dan
- k. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa kepada Kepala Desa termasuk laporan keuangan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;



- c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
- e. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. bagi pegawai negeri sipil harus memperoleh izin dari pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. bagi anggota TNI, POLRI harus memperoleh surat pengunduran diri dari atasannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. bagi Anggota BPD yang mendaftarkan diri harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati melalui Camat;
- k. bagi perangkat Desa atau staf perangkat Desa yang mendaftarkan diri harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa;
- l. bersedia berpenduduk dan bertempat tinggal di desa setempat bagi perangkat Desa selain dukuh apabila telah ditetapkan menjadi perangkat Desa;
- m. bersedia berpenduduk dan bertempat tinggal di padukuhan setempat bagi dukuh apabila telah ditetapkan menjadi dukuh;
- n. mendapatkan dukungan dari warga padukuhan setempat bagi calon dukuh; dan
- o. menguasai paling sedikit program komputer *Microsoft Office* dan penggunaan surat elektronik.

(2) Dukungan dari warga padukuhan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat diberikan kepada lebih dari 1 (satu) bakal calon.



Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Ketiga Penjaringan

Pasal 14

- (1) Panitia pengangkatan melakukan penjaringan bakal calon dengan cara:
 - a. mengumumkan pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa di tempat yang mudah dibaca masyarakat;
 - b. menyosialisasikan lowongan jabatan perangkat Desa yang kosong termasuk persyaratan dan tata cara penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa; dan
 - c. menerima pendaftaran bakal calon.
- (2) Pendaftaran bakal calon perangkat Desa dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja.
- (3) Jumlah bakal calon hasil pendaftaran paling sedikit 2 (dua) orang ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Apabila sampai batas akhir waktu pendaftaran ternyata bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, maka waktu pendaftaran diperpanjang sampai dengan 9 (sembilan) hari kerja.
- (5) Perpanjangan waktu pendaftaran dituangkan dalam berita acara.
- (6) Apabila sampai dengan batas akhir waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, maka dilakukan pendaftaran kembali sampai terpenuhi paling sedikit 2 (dua) bakal calon.



- (7) Pengaduan adanya keberatan terhadap bakal calon yang ditetapkan disampaikan kepada panitia pengangkatan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan bakal calon diumumkan.
- (8) Pengaduan adanya keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dilampiri dengan identitas pengadu.
- (9) Pengaduan yang diajukan setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau tidak disertai dengan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak akan dipertimbangkan.

Pasal 15

- (1) Bakal calon mengajukan surat permohonan pencalonan diri dengan tulisan tangan sendiri, menggunakan tinta hitam diatas kertas bermaterai yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) bendel disertai dengan lampiran asli dan 1 (satu) bendel lainnya tanpa materai disertai dengan lampiran fotokopi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua panitia pengangkatan dilampiri persyaratan berupa:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika diatas kertas bermaterai;
 - d. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dimiliki dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan berbadan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah atau aparat kesehatan yang berwenang;



- g. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari pengadilan negeri;
 - h. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. daftar riwayat hidup;
 - j. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - k. surat pengunduran diri yang telah dilegalisasi bagi anggota TNI dan POLRI;
 - l. surat izin dari Bupati bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - m. surat izin dari Kepala Desa bagi perangkat Desa atau staf perangkat Desa;
 - n. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pengangkatan;
 - o. surat pernyataan tidak rangkap jabatan diatas kertas bermaterai;
 - p. surat pernyataan kesanggupan berpenduduk dan bertempat tinggal di desa setempat setelah ditetapkan sebagai perangkat Desa bagi calon perangkat Desa selain dukuh, diatas kertas bermaterai;
 - q. surat pernyataan kesanggupan berpenduduk dan bertempat tinggal di padukuhan setempat setelah ditetapkan sebagai dukuh bagi calon dukuh, diatas kertas bermaterai; dan
 - r. Surat pernyataan dukungan dari warga padukuhan setempat bagi calon dukuh dan dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pendukung paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk di padukuhan setempat.
- (3) Jumlah penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk di padukuhan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r dihitung sebelum pengumuman pendaftaran calon dukuh.
- (4) Penentuan Jumlah penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk di padukuhan setempat ditentukan oleh Panitia Pengangkatan.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. ketua panitia pengangkatan 1 (satu) bendel asli; dan
 - b. Kepala Desa 1 (satu) bendel.



Bagian Keempat
Penyaringan

Pasal 16

Panitia pengangkatan melakukan penyaringan bakal calon dengan cara seleksi administrasi, ujian, pengalaman bekerja di Lembaga Desa, dan lokalitas.

Pasal 17

- (1) Panitia pengangkatan melakukan seleksi persyaratan administrasi bakal calon dengan cara verifikasi administrasi.
- (2) Bakal calon yang lulus dalam seleksi persyaratan administrasi ditetapkan dalam berita acara sebagai calon perangkat Desa oleh panitia pengangkatan.
- (3) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 (dua) orang pada tiap-tiap jabatan perangkat Desa, maka dilakukan penjarangan dan penyaringan ulang sampai diperoleh paling sedikit 2 (dua) orang calon.
- (4) Penjarangan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu sesuai dengan penjarangan dan penyaringan.
- (5) Bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan tidak lolos.

Pasal 18

- (1) Panitia pengangkatan menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai calon yang berhak mengikuti ujian.
- (2) Calon perangkat Desa yang sudah ditetapkan dan diumumkan oleh panitia tidak boleh mengundurkan diri.
- (3) Dalam hal bakal calon mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh panitia pengangkatan, maka proses penyaringan, penetapan, dan pengangkatan perangkat Desa tetap dilaksanakan.



Pasal 19

- (1) Panitia pengangkatan menyelenggarakan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi:
 - a. Ujian Tertulis meliputi:
 - 1) Tes Potensi Akademik;
 - 2) Tes Kemampuan Bidang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan Republik Indonesia, Bahasa Indonesia, pengetahuan mengenai pemerintahan daerah, pengetahuan mengenai pemerintahan desa, pengetahuan umum, pengetahuan sesuai dengan lowongan jabatan dan muatan lokal;
 - b. Ujian Ketrampilan meliputi:
 - 1) Praktik Komputer;
 - 2) Praktik Berpidato, Presentasi dan Memimpin Rapat;
 - c. Tes Psikologi; dan
 - d. Tes Wawancara.
- (2) Pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yang terakreditasi institusi paling rendah B dan mempunyai kompetensi terkait materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan ujian yang tidak bekerja sama dengan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap tidak sah.

Pasal 20

- (1) Nilai hasil seleksi ujian calon perangkat Desa adalah gabungan nilai ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Nilai ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. ujian tertulis memiliki nilai total paling banyak 40 (empat puluh);
 - b. ujian ketrampilan memiliki nilai total paling banyak 25 (dua puluh lima);
 - c. tes psikologi memiliki nilai total paling banyak 25 (dua puluh lima); dan
 - d. tes wawancara memiliki nilai total paling banyak 10 (sepuluh).



Pasal 21

- (1) Pemberian nilai ujian calon perangkat Desa dilakukan oleh Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Panitia pengangkatan menerima nilai hasil seleksi ujian calon perangkat Desa dari Perguruan Tinggi dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian.
- (3) Panitia pengangkatan setelah menerima nilai hasil seleksi ujian calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan tambahan nilai pengalaman bekerja di Lembaga Desa dan nilai lokalitas.

Pasal 22

- (1) Tambahan nilai pengalaman bekerja di Lembaga Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diberikan bagi calon perangkat Desa sebagai berikut:
 - a. jangka waktu pengalaman 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun mendapat tambahan nilai 1 (satu);
 - b. jangka waktu pengalaman 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun mendapat tambahan nilai 2 (dua);
 - c. jangka waktu pengalaman 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun mendapat tambahan nilai 3 (tiga);
 - d. jangka waktu pengalaman 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) tahun mendapat tambahan nilai 4 (empat);
 - e. jangka waktu pengalaman 9 (sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun mendapat tambahan nilai 5 (lima);
 - f. jangka waktu pengalaman 11 (sebelas) sampai dengan 12 (dua belas) tahun mendapat tambahan nilai 6 (enam);
 - g. jangka waktu pengalaman 13 (tiga belas) sampai dengan 14 (empat belas) tahun mendapat tambahan nilai 7 (tujuh);
 - h. jangka waktu pengalaman 15 (lima belas) sampai dengan 16 (enam belas) tahun mendapat tambahan nilai 8 (delapan);
 - i. jangka waktu pengalaman 17 (tujuh belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun mendapat tambahan nilai 9 (sembilan);
 - j. jangka waktu pengalaman 19 (sembilan belas) tahun dan selanjutnya mendapat tambahan nilai 10 (sepuluh).



- (2) Calon perangkat Desa yang mempunyai pengalaman bekerja di Lembaga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan atau surat keterangan sebagai pengurus Lembaga Desa dari pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal calon perangkat Desa mempunyai pengalaman bekerja di lebih dari 1 (satu) Lembaga Desa, tambahan nilai pengalaman bekerja di Lembaga Desa diberikan terhadap salah satu jenis pengalaman bekerja di Lembaga Desa yang paling lama.

Pasal 23

- (1) Tambahan nilai lokalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diberikan bagi calon perangkat Desa selain dukuh yang berasal dari penduduk desa setempat dengan nilai lokalitas 10 (sepuluh).
- (2) Tambahan nilai lokalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diberikan bagi calon dukuh yang berasal dari penduduk padukuhan setempat dengan nilai lokalitas 10 (sepuluh).
- (3) Tambahan nilai lokalitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada calon perangkat Desa yang menjadi penduduk desa atau penduduk padukuhan setempat paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pasal 24

Nilai akhir hasil seleksi perangkat Desa adalah nilai hasil seleksi ujian calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditambah dengan nilai pengalaman dan nilai lokalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.

Pasal 25

- (1) Dalam hal terdapat calon perangkat Desa dengan perolehan nilai akhir hasil seleksi perangkat Desa tertinggi yang sama, diselenggarakan seleksi ujian tertulis lanjutan sampai dengan diperoleh calon perangkat Desa dengan nilai tertinggi.



- (2) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (2) mutatis mutandis berlaku bagi pelaksanaan ujian tertulis lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Nilai ujian tertulis lanjutan memiliki nilai total paling banyak 100 (seratus).

Bagian Kelima Penetapan dan Pengangkatan Calon

Pasal 26

- (1) Panitia pengangkatan membuat Berita Acara Nilai Akhir Hasil Seleksi perangkat Desa yang ditandatangani oleh panitia pengangkatan.
- (2) Panitia pengangkatan segera menyerahkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa setelah selesai ditandatangani.
- (3) Panitia pengangkatan mengumumkan hasil penyaringan di papan pengumuman.

Pasal 27

- (1) Apabila terdapat keberatan atas hasil pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), calon perangkat Desa menyampaikan pengajuan keberatan secara tertulis kepada panitia pengangkatan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pengumuman.
- (2) Panitia pengangkatan setelah menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa melaporkan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat.
- (4) Camat berdasarkan laporan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk tim penyelesaian pengajuan keberatan terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan;



- c. Kepala Desa;
 - d. Ketua BPD; dan
 - e. Ketua Panitia Pengangkatan.
- (5) Camat menyelesaikan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa menyampaikan hasil penyaringan calon perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon berdasarkan peringkat nilai tertinggi dan dikonsultasikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya hasil penyaringan dari panitia pengangkatan.
- (2) Camat melakukan penelitian dan pencermatan terhadap pengangkatan perangkat Desa meliputi:
- a. persyaratan calon perangkat Desa;
 - b. pelaksanaan dan mekanisme penyelenggaraan penjurangan dan penyaringan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. peringkat nilai tertinggi calon.
- (3) Apabila berdasarkan penelitian dan pencermatan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b terpenuhi, Camat memberikan rekomendasi terhadap calon perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan konsultasi dari Kepala Desa.
- (4) Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon perangkat Desa.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. persyaratan calon perangkat Desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan dan mekanisme penyelenggaraan penjurangan dan penyaringan tidak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam menetapkan Calon menjadi perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.



- (7) Penetapan Calon menjadi perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dari camat.
- (8) Apabila terdapat pengajuan keberatan atas pengangkatan calon perangkat Desa, proses pelantikan perangkat Desa tetap dilaksanakan.
- (9) Apabila terjadi permasalahan setelah adanya penolakan rekomendasi Camat, Bupati membentuk tim penyelesaian yang terdiri dari perangkat daerah terkait.

BAB V TATA CARA PELANTIKAN

Pasal 29

- (1) Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (2) Pelantikan perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 30

Serah terima jabatan perangkat Desa dilaksanakan di hadapan Kepala Desa dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan disaksikan oleh Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan pada pelantikan dan dipandu oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (2) Pengucapan sumpah/janji didampingi rohaniwan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang berasal dari perangkat Desa dan/atau pegawai Kecamatan.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji perangkat Desa sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Sekretaris Desa/Kepala Seksi/Kepala Urusan/Dukuh dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta



melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB VI MASA JABATAN

Pasal 32

Perangkat Desa mempunyai masa jabatan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 33

Perangkat Desa memperoleh hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Perangkat Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersikap dan bertindak adil, serta tidak diskriminatif;
- c. berpenduduk dan bertempat tinggal di desa setempat bagi perangkat Desa dan padukuhan setempat bagi dukuh;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- e. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- f. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;



- i. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- j. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- k. mengelola keuangan dan aset desa;
- l. membantu Kepala Desa menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- m. membantu Kepala Desa mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- p. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- q. membantu Kepala Desa memberikan informasi kepada masyarakat desa;
- r. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; dan
- s. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Pasal 35

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, perangkat Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. mempunyai profesi/pekerjaan formal selain sebagai perangkat Desa;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan;



- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- n. tidak melaksanakan tugas yang mengakibatkan pelayanan masyarakat terganggu.

Pasal 36

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT DESA

Pasal 37

- (1) Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Dukuh dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggung jawab kepada Kepala Desa secara administratif melalui Sekretaris Desa.
- (3) Mekanisme pertanggungjawaban perangkat Desa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB IX
KLARIFIKASI ATAS TINDAKAN PENYIDIKAN
PERANGKAT DESA

Pasal 38

- (1) Dalam hal diketahui atau patut diduga seorang perangkat Desa disangka atau didakwa atau ditahan karena terlibat suatu tindak pidana, Kepala Desa segera melakukan klarifikasi kepada instansi penegak hukum.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan surat permohonan mengenai status hukum Perangkat Desa kepada instansi penegak hukum.

BAB X
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 39

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.



- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.

Pasal 40

- (1) Mekanisme pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat Desa disertai alasan pemberhentian;
 - b. Camat melakukan penelitian dan pencermatan terhadap pemberhentian perangkat Desa meliputi:
 1. alasan pemberhentian perangkat Desa; dan
 2. mekanisme pemberhentian sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan penelitian dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan.
- (3) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam menetapkan pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 41

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena:
- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;



- b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan keputusan pengadilan diterima oleh perangkat Desa, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai perangkat Desa setelah diterimanya permohonan dari perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah diberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (5) Dalam hal perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir masa jabatannya Kepala Desa cukup merehabilitasi nama baik perangkat Desa.

BAB XI

BERHALANGAN SEMENTARA DAN BERHALANGAN TETAP

Bagian Kesatu

Berhalangan Sementara

Pasal 42

- (1) Perangkat Desa dinyatakan berhalangan sementara apabila tidak masuk kerja dengan alasan sebagai berikut:
- a. melaksanakan keperluan selain urusan pemerintahan desa paling lama 12 (dua belas) hari berturut-turut dengan pemberitahuan secara tertulis;
 - b. menunaikan ibadah haji atau umrah;
 - c. cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan;



- d. sakit paling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut dengan surat keterangan dokter; dan/atau
 - e. tidak melaksanakan tugas tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan paling lama 5 (lima) hari kerja berturut-turut.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa yang berhalangan sementara karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Kepala Desa mengangkat pelaksana harian yang berasal dari Perangkat Desa lainnya dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Dalam hal perangkat Desa tidak menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setelah lebih dari 5 (lima) hari kerja diadakan pemeriksaan oleh Kepala Desa dan ditunjuk pelaksana harian Perangkat Desa sampai hasil pemeriksaan ditetapkan.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Bagian Kedua
Berhalangan Tetap

Pasal 43

Perangkat Desa dinyatakan berhalangan tetap apabila:

- a. tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya karena sakit lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut berdasarkan surat keterangan dokter; atau
- b. tidak diketahui keberadaannya.

BAB XII
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa, tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.



- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pelaksana Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 45

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan pengisian perangkat Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Perangkat Desa yang bertugas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 116) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 8 Agustus 2019

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 8 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,
(ttd/cap)

SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (10 , 23 /2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa tujuan pengaturan tentang desa antara lain, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama; membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Pencapaian tujuan tersebut tentunya merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa yang didalamnya terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa, untuk itu diperlukan aparatur Pemerintah Desa yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk mewujudkan aparatur pemerintah desa sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan mekanisme pengisian perangkat Desa yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pengisian perangkat Desa di Kabupaten Sleman didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengangkatan dan



pemberhentian perangkat desa berdasarkan peraturan daerah dimaksud diperlukan beberapa penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pengisian jabatan dengan cara mutasi hanya berlaku untuk jabatan Kepala Seksi dan Kepala Urusan yang kosong, sedangkan pengisian jabatan untuk Sekretaris Desa dan Dukuh dilakukan melalui penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.



Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pendaftaran kembali dimaksud dimulai dari proses penjarangan dengan melakukan pendaftaran dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja, sedangkan bagi bakal calon perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar, didaftarkan kembali oleh Panitia Pengangkatan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan verifikasi administrasi adalah penelitian berkas persyaratan dan apabila diperlukan dapat melakukan pengecekan kebenaran dokumen kepada lembaga yang berwenang.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Yang dimaksud dengan praktek komputer antara lain praktik kemampuan penguasaan program *microsoft office* dan penggunaan surat elektronik.

Angka 2)

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:



- a. Pengalaman bekerja di lembaga desa termasuk menjadi pengurus atau memiliki jabatan di Lembaga Desa sesuai peraturan perundang-undangan
- b. Lembaga Desa meliputi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan Badan Kerjasama Antar Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengalaman bekerja calon perangkat Desa tidak dapat digabung atau diakumulasi masa pengalamannya.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Nilai ujian tertulis lanjutan tidak digabungkan dengan nilai akhir hasil seleksi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Apabila salah satu calon mengundurkan diri, nama calon yang mengundurkan diri tetap dicantumkan untuk disampaikan dan dikonsultasikan kepada Camat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa, antara lain tindakan yang melanggar norma agama, kesusilaan, dan sosial.



Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Huruf a
Cukup jelas.



Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak diketahui keberadaannya” adalah tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kalender.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 144

